



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:PU'f.USAN

NOMOR 0142/Pdt.G/2016/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan megadili perkara Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang di ajukan Oleh :-----

██████████, umur: 31 tahun., Agama Islam., Pendidikan SD, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun: II, Desa Popaya , Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Pemohon

.MELAWAN

██████████, umur 25 tahun. agama Islam, disebut Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat Tinggal, Dusun Hulapa Termoh Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, 'Selanjutnya

Pengadilan Agama: tersebut;-----

Tehili membac- t. sumt- surat perkara; -----

Telaha mendengarketerangan pihak berperkara; -----

Telaha memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya 04 Oktober 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dibawa register Perkara nomor

• ██████████/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 4 Oktobet 2016 Mengajukan perkara cerai talak Permohonan izin ikrar talak dengan dalil dan alasan sebagi berikut: ----

- 1. Bahwa pada hari .Sabtu tanggal 4 Oktober 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 62 September 2016; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Desa Popaya Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Putato

Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato hingga bulan Oktober 2012; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] umur 11 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan [REDACTED] di [REDACTED] asih [REDACTED] Pemohon; -----

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi untuk membina rumah tangga yang disebabkan antara lain : -----

- Termohon telah mengakui memiliki pria idaman lain, sekarang Termohon telah hidup dan tinggal bersama dengan pria tersebut; -----

- Termohon mengakui sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk sehingga Termohon tidak tahan dengan kelakuan Pemohon; -----

- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali

terjadi dengan penyebab yang sama yang puncaknya sekitar bulan Desember 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Dusun Putato desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Dusun Uii Lernbetue Desa Sidwili Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sejak saat itu pula tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Pemohon dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain di

Dusun Hulapa Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

-----

- Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai hukum yang amanya sebagai berikut : - Primer

1. Mengabulkan permonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
----- Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan ditentukan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir, proses mediasi sebagaimana yang di kehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan; ---

----- Bahwa usaha mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tidak mencapai hasil, maka persidangan untuk memeriksa pokok perkara dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah dilakukan penjelasan serta dilakukan penjelasan penegasan secukupnya, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa, yang menjadi pokok masalah rumah tangga yang dijadikan alasan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah karena: -----

- Pemohon dan Termohon beragama Islam, terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis hanya selama 7 bulan saja, telah dikarunia satu orang anak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenoohon berselingkuh dengan lllll!k-i l;Un, bahkan wdah tinggal serumah dengan laki-

•lakiselinglmhannya tersebut; -----

- Pemohon ternyata mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk, karenanya

Termohon turun dari rumah mennggalkan Pemohon karenan tidak tahan dengan kelak:wn

!

- Telah diusahakan damai dengan penasihatieemhon tidak berhasil;

----- Bahwa sefanjutnya untuk meneguhkan dim menguatkan dafii alasan gugatannya

dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

L Bukti...s.urat

Foto kopy Dutlikat Kutlpan Akta Nlkah Nomor [REDACTED]

tanggal 26 September 2f116, etllrup iianAelall .illm-rlisesuaikan

dengan aslinya;. kemudian diheri.kode bukti P;

2. Selain bukti surat tersebut Penggugat

ILAMIISTA. POLWAM meni,hadiilmn '2 c( iiuu ) Ot311J6 SaKsi, bldua ut:llU6 Saksi tersebut memberikan keterangan. kesaksian terpisah di bawah sumpahnya masing

mssftrg -beril'?K:-----

- [REDACTED], isteri Pemohon . yang

perkawinannya dil anakan pada sekitar tahun 2003 dirumah

orang tua Pemohon.- saat itu pe>,ikahan tersebut:ihad:iri oleh•petugasPegawai

PencatatNikalrKantorUrusan Agama Kecamatan Paguat;

- Saksi mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon yaitu saksi sebagai tante

Pemohon; -----

-Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua

Pemohon, kemnadian pindah di:rumahnyasendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah .nunah hingga  
-sekarang;

- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Pemohon dan Termohon, Tidak melihat  
Termohon ada; di b=amaTermohon, Pemohon  
kepada Saksi Termohon turun dari rumah ikut pria lain, sampai sekarang tidak  
pulang

ngl:: ;llim;

- Bahwa ketika masih tinggal serumah bersama orang tuanya maupun  
setelah p'moob di rmahnya Pe dim Termohon serillgterli!  
nitpeF:>-clisihan- dan pertengkaran;

-- Fett Jbi;m dan T=oon bertimp m>J.M '6a.J: dmi ='6ellli  
apapenyebab Pemohon dan Termohon.bertengko: saksitidaktahu;c-----

- Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Salcii melihat lmuiii. l:lltm.b. ta.ngga l>erollbon dan. Terlmhlln SJJ.dab.  
sulit diperbaikisebagaimana layaknya;

22. - [REDACTED]

- Saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, sebagai tetangga Saksi,

- PerkawinanJremonon.datt Termol!ondffil nalan- pad"a-tafiu 2IJ03', saksi" l'iadw  
sebagai tamu undangan ketika itu;

- Salcii senng roeudengw: "pett Jbi;m dan TemmOOu. bertimp, namnn  
roengenai apa yang  
dipertengkarkansaksi:tidakmendengar;\_-----

- Termohon dengan Pemohon sekarang telah berpisah .nunah,  
Termohon tinggailnm Pemoimn, :Jl<.k:ararr\_g .NalOO MngaT\_T4ID»IIDon telah litigg).!!  
.dngll^ laki-laki bernama Yusri, sudah cukup lama belum pernah pulang tinggal  
be-.samaPemohon;-----

- Usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak  
keluarga  
sudah bemsaha melaknkannya narmm ::usaha but Sla--sia be:laka,. ridak  
lherhasil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan hal-hal lain lagi, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga dan jalan yang terbaik adalah memisahkan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan menjatuhkan talak; -----

Bahwa, hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini, klikup menunjuk berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; ---

## ----- TENTANG HITKIIMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

----- Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang di kehendaki ofeh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir; -----

----- Menimbang bahwa perkara ini adaiah mengenai cerai tiaiak yang termasuk daiam bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Marisa. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (I) dan Pasal 66 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

,) Joncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, rnaka patut dan harus dinyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadilin)ll; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemhon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini

(*persona standi*  
*injudicio*),-----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah maka oleh karenanya gugurlah haknya sebagai pihak Termohon untuk membela dirinya atas dalil alasan permohonan Pemohon di persidangan; hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashab dalam kitab Ahkamul Qur'anjuz III diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :-----

### 4.1 'J r!9 DJ!.. uol!f!S=.. UA tr l D-"

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan , dan ia tidak memenuh panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah halmya;*-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P. juga mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat oleh keterangan saksi, maka hams dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon hams dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinan tersebut hingga sekarang belum pernah bercerai sesuai dengan Pasal 7 ayat( 1) Kompilasi Hukum Islam -----

----- Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Permohon dalam persidangan masih terikat keluarga yaitu tante. Sedangkan saksi kedua tersebut masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupuh dengan Pemohon dari kedua orang saksi te:rsebut tidak terdapat halangan dan  
iaiaingan 1mkmn.untukmenjadi.Saksi dan telah\_memberikanketerangan.kesaksian dibawah  
sumpah **dihapan "(!):t.'l l< .i.W;: t hl\ 1;;22\_ ayaJ::(4)l"**  
Pemetintah Nomor 9 Talmo J975 s.ecara fonnil .kesaksian para. Saksi tersebut dapat  
rliterima sebagai buktisaksLrlalam 1Jer"ll.tii a *quo*;-----

--Menimbang- bahwa Sakst pertrunadan Saksi kedua tersebutmemberikan  
ketenmgan kesaksian secara terpisah dipersidangan menerangkan bahwa mereka  
secara langsung melihatkondisimmah :tanggaPemobon .dan Termohon yang sering U:Ijadi  
peselisihan dan pert aJ:311: :yallg. ];an,Tqnroa<m beys.linglruh anJaki-lald lain  
benlama,Yusri bahkan sekarang telah hidup bersarna tinggal serumah dengan Jaki-Jaki  
selingkuhannya \_\_\_\_\_ tersebut;

-'-Menimbllllg;c balnva kesaksian, saksi satu dam saksi, dua.te:rsebut sali:ng bersesuaian:  
satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal  
171-R:Bg, --patut l'linilai telah mememilil syarat 1mrterilkesaksian, -sehingga dapat diterir:na  
.bu1.'ii- l,llaini m gpermoh.Qilllll. Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pengg11gat dipersidangan  
maka dapatdi1arik fakta hukufu .dalam perkara ini sebagai berikut :  
-----

- 1..BahwaPenggugat dan Tergugatsuami isteri sahy beumpemah bercerai; -----
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering tetjadi perselisihan dan pertengkarannya,  
telah pisahmmahfranjang sejalc.bulanAgustus 2010; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J\_ PerseJisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tennohon berselingkuh dengan laki  
bernama Yusri, sekerang Termohon .telah hidup serumah hersama laki-laki  
**selingku ya** -----

4 Bahwa usaha damai baik yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan  
dilal.'lllmn oleh pihakkeluarga tidak berhasil; --- -

---- - Menimbang,. bahwa: fakta: hukum. yang ditemnkan dalam persidangan tersebut  
menunjukkan bahw11 Pemohon deng;m Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan  
T:ermohon 'berselingktih :dengan laki4aki lain .hingga Termohon hidup serumah .bersama  
**dengan laki - laki selingkuhannya tersebut;** -----

----- Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur yang terkandung tersebut serta  
dikorelaslkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim btrpendapat bahwa fakta 'irukum  
terseblJi.t<Wl! t!lf.menplji alasa):t-p sel:lagWmmuvy:wg. <Imel!.e,;daki P Satl9 h  
( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joncto Pasal JJ6 huruf ( a ) Kompila  
i

Hukufuislam; \_\_\_\_\_

----- Menimbang. bahwa pokok permasalahiar l'liiilllr. tangga Pemohon dart Termohon  
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh  
'dengan laKi.:IaKi 1a1n bemama 'Yusrl mdup serumab. dengan 'laKi"laKi selingkuhannya  
terseblJi sejak blill:l'l: Agpsms 2!HO., \_ oleh karena.. demikian tuj:qan perka nan membentuk  
keluarga atau rumah tangga yang bahagia sakinah mawadah dan rahmah kekal berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud alharapkan, sebagaimana yang dikehendaki  
oleh Pasall Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 PasalJ Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan  
Termo1mn dilaktikan oleh plhak keluarga dan dilakrikan oleh Majelis HaKim dalam setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan Jaji dalam rumah tangganya; \_\_\_\_\_

----- Menimbang:, bahwa terhadap fakta-fak:ta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ayat-(1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruurn ayat 21 sudlih tidak mungkin lagi te!"Wlijud.-----

----- .Menimbang. balnva Saksi I dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2010 telah berpisah dan tidak ada hubungan j .konnbsi "Smuni isteri.lagi, sebagirlmana 1ayaknya 51Jlmli isted yang sayang menyayangi cm' t' a mencm' taJ. "danh ormat' men<sup>gh</sup>ormatl'; -----

----- Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka MajeHs Hakim berkeylikinan bahwa rumah tangga :Pemohon dan T.,rmohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan: sudah. sampai. pada puncak kritis yang s.ulit untuk: dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdam:pak negatif dan membawa mafs:adah yang 'lebih besar da:ri !)ada masalahatnya, hal ini perlu dihindad sesuai qaedah fiqhiyah yang juga majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:-----

د ر ا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".-



----- Menimbang, bahwa berflaskan fakta .hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon tclmrteqadi perselisihan :dan pertengkar.an yang karena Termohon berselingkuh menjadi pemabuk bahkan Te:rmohon telah tinggal serumah bersama dengan laki-laki .selingknbannya tersebut .sejak bulanAgustus20J 0;

--- Menimbang, bahwaberdasarkan kenyataan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk be;rcerai dengan Te:rmohon. adaiah beralasan hnkum sehingga dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1.975 jo. Pasal 116 huruf{:r) 'Kompilasi Hukum -Islarr,-----

----- Menimbang,. ba:hwa dengan terpenuhinya aiasan gugatarr cerai dan Pernohon. mampu. membuktikannya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka lebih tepat Majelis Hakim mengizinkan menjatuhkan 'talaknya lrepada Termohon dengan talak satu raj'i;

----- Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan , maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat {!) Undang-Undang Nomm 7 Talnm 1.981} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006; kedua diubah denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat ( 2 ), dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penibahan .kedua mas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Marisa , berkewl:iiban mengirim salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecarnatan ternpat Pemohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dan Termonon menikah, atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tempat



tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk

i. J. ....

----- Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dalil dalil.syar.' !\_yang berhubungan dengan perkara

ini.-----

### MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;-

2. Mengabulkan permohonan Pemohon -denganversrtek; -----

3. Mengizinkan Pemohorr ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang

Pengadilan Agama Marisa-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap l(epada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebruikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000, ( Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengam1an Agama Marisa pada nari Se1asa tanggal 25 Oktober 2016 M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkeputusan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H. oleh kami **Drs.**

**NASARUDDIN PAMPANG** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROYANA LATIF, S.m**

**dan HELVIRA, S.HI,** masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<JSing .sebagai .Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada llari itu juga dalam  
:persit'lllllgan JID1g terbu..lm untuk :umum .oieh Ketua M<Uelis Hakim dengan dihadiri oleh  
**Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. SUHARLIS HULAWA** sebagai Panitera  
s rta dfuadiri.oleh Pemohon tanpa hadimya Tennollon..-----



KETUA MAJELIS

Drs. NASARUDDJN PAMPANG

Hakim Anggota

HELVIRA, S.HI

Rh ,&ID

Panitera

Drs. SUHARLIS HULAWA

".erw.cm'n'.:uta)-a::.

- 1. Pendaftaran Rp. 1.000.000,-
  - 2. Pemanggilan Rp. 245.000,-
  - 3. ATK :Per.lmra Rp. :50.000,
  - 4. Redak.<i Rp. i.QQ .
  - 5. Meterai RO. 6.000,-
- J11mlah ..... Rp. 336.000,-

Tigas. ratus tiga puluh enam. ribu rupiah)